

PENETAPAN JUMLAH DAN JADWAL TAYANGAN IKLAN KAMPANYE

2024

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 435 TAHUN 2024, 4 HLM

TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN/DURASI DAN JADWAL TAYANGAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK, MEDIA MASSA ELEKTRONIK DAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

Abstrak: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran/Durasi Dan Jadwal Tayangan Iklan Kampanye Di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik Dan Lembaga Penyiaran Publik Untuk Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 24 September 2024.

Lampiran : 2 Halaman